

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Partisipasi perempuan sebagai realisasi PUG tercermin dalam tiga tahap utama: pendirian, kepengurusan, dan pengelolaan BUMDes. Pada tahap pendirian, perempuan di Desa Rempoah dan Kalibagor aktif terlibat dalam musyawarah desa, menyuarakan aspirasi, dan memengaruhi keputusan strategis, menunjukkan penerapan prinsip Gender and Development (GAD) yang memposisikan perempuan sebagai aktor aktif dalam perencanaan pembangunan ekonomi desa. Hal ini mencerminkan akses yang terbuka, kontrol substantif, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

Pada tahap kepengurusan, Desa Rempoah menunjukkan pola yang lebih baik dengan melibatkan perempuan dalam struktur inti (seperti sekretaris dan bendahara) serta unit usaha, memberikan akses terhadap informasi, sumber daya, dan kontrol pengambilan keputusan. Sebaliknya, di Desa Kalibagor, kepengurusan masih didominasi laki-laki, meskipun terdapat komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan di unit usaha baru. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di kedua desa masih dalam pemenuhan kebutuhan gender praktis, di mana perempuan ditempatkan berdasarkan stereotip tradisional (seperti ketelitian dalam administrasi), belum sepenuhnya mencapai pemberdayaan strategis yang mengubah relasi kuasa gender.

Di tahap pengelolaan, perempuan di Rempoah berperan aktif dalam unit usaha seperti perdagangan, pengelolaan sampah, dan program pemberdayaan (misalnya

pelatihan budidaya maggot dan kelompok simpan pinjam), yang memberikan akses terhadap sumber daya kelembagaan dan kontrol operasional. Inovasi unit usaha berbasis lingkungan di Rempoah membuka ruang inklusif bagi perempuan, berbeda dengan Kalibagor yang unit usahanya lebih teknis dan distribusif, sehingga partisipasi perempuan bersifat fluktuatif dan terbatas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa outcome partisipasi gender lebih ditentukan oleh inovasi kelembagaan dan desain unit usaha, bukan semata-mata potensi sosial-ekonomi desa.

Secara keseluruhan, PUG dalam implementasi BUMDes di Kabupaten Banyumas telah mencapai kemajuan melalui integrasi regulasi formal dan praktik sosial, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya Dispermades dan dominasi stereotip gender. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan GAD untuk mengintegrasikan gender dalam pembangunan desa, sebagai langkah menuju transformasi sosial yang lebih luas.

Implikasi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 telah memuat semangat kesetaraan gender sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), yang kemudian diaktualisasikan melalui praktik sosial di tingkat pelaksana. Keberhasilan pengarusutamaan gender (PUG) dalam BUMDes lebih ditentukan oleh praktik sosial dan kapasitas aktor desa. BUMDes Rempoah dan Kalibagor memang menunjukkan pelibatan perempuan, namun bukan karena prinsip PUG, melainkan karena dinamika lokal, kebutuhan organisasi, dan inisiatif internal desa. Perempuan terlibat dalam berbagai aspek BUMDes, tetapi partisipasi tersebut belum mencapai tingkat pemberdayaan strategis yang diharapkan

oleh pendekatan GAD. Keterlibatan perempuan bersifat aktif dan memiliki kontrol, namun belum mengubah struktur kekuasaan maupun menciptakan transformasi gender yang menjadi tujuan PUG.

